

PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BAGI KORBAN PERDAGANGAN ORANG DALAM PROSES PERADILAN DI PENGADILAN NEGERI GRESIK

Azzahrah Nabilah Kurniawati¹, Abdi Munawar Daeng Mangagang², Iwan Harry Winarto²

¹Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya,

²Pengadilan Negeri Gresik, ³Pengadilan Negeri Gresik

E-mail: azahranabila408@gmail.com, abdi.mdm@gmail.com, iwanharry.pt@gmail.com

ABSTRAK

Perdagangan orang merupakan kejahatan serius yang merampas hak asasi manusia dan menimbulkan kerugian fisik, psikologis, sosial, serta ekonomi bagi korban. Indonesia telah memiliki perangkat hukum, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang restitusi dan kompensasi. Namun, implementasi hak restitusi sebagai instrumen perlindungan hukum masih lemah. Banyak korban tidak memperoleh restitusi karena keterbatasan finansial pelaku, lemahnya eksekusi putusan, dan minimnya pemahaman aparat peradilan. Di Pengadilan Negeri Gresik, problem ini kian relevan karena tingginya mobilitas tenaga kerja yang meningkatkan risiko perdagangan orang. Oleh karena itu, sinergi antar penegak hukum, peran aktif LPSK, serta sosialisasi hak korban perlu diperkuat agar restitusi benar-benar terlaksana sebagai wujud pemulihan martabat korban.

Kata kunci: perdagangan orang, restitusi, perlindungan hukum, hak asasi manusia, Pengadilan Negeri Gresik.

A. PENDAHULUAN

Perdagangan orang (*human trafficking*) telah lama menjadi persoalan global yang memerlukan perhatian serius dari berbagai negara. Fenomena ini berkembang seiring dengan meningkatnya arus migrasi, ketimpangan ekonomi, serta lemahnya sistem perlindungan hukum di banyak negara berkembang. Kejahatan ini digolongkan sebagai *organized crime* yang bersifat lintas negara, sehingga pemberantasannya tidak dapat dilepaskan dari kerja sama internasional dan pendekatan berbasis hak asasi manusia.

Indonesia sebagai negara dengan populasi besar, wilayah kepulauan luas, dan tingkat migrasi tinggi menjadi salah satu negara yang rentan terhadap praktik perdagangan orang. Kerentanan ini semakin diperparah oleh faktor kemiskinan, rendahnya pendidikan, serta minimnya akses

masyarakat terhadap lapangan kerja yang layak. Akibatnya, banyak individu yang mudah dijadikan sasaran perekrutan oleh jaringan perdagangan orang dengan iming-iming pekerjaan atau pernikahan, yang pada akhirnya berujung pada eksploitasi.

Dari perspektif hak asasi manusia, perdagangan orang merupakan bentuk perampasan hak-hak fundamental. Korban kehilangan hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak untuk bebas dari penyiksaan, serta hak untuk memperoleh kehidupan yang layak. Secara normatif, Indonesia telah memiliki instrumen hukum yang cukup komprehensif untuk melawan tindak pidana perdagangan orang.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menegaskan definisi, unsur delik, serta sanksi yang berat bagi pelaku. Lebih jauh, undang-undang ini juga mengatur tentang hak-hak korban yang meliputi restitusi, kompensasi, perlindungan identitas, hingga rehabilitasi sosial dan psikologis. Ketentuan ini kemudian diperkuat dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang memberikan peran penting bagi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam mendampingi korban. Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa hak korban merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi tanpa diskriminasi.

Kesenjangan antara norma hukum dan praktik sering kali masih terlihat. Salah satu hambatan serius adalah lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum dan minimnya kesadaran aparat mengenai perspektif korban. Akibatnya, meskipun undang-undang menjamin hak atas restitusi, dalam kenyataannya banyak korban yang tidak pernah menerima ganti rugi.¹ Perlindungan korban dalam sistem hukum pidana Indonesia lebih menekankan pada aspek formalitas hukum, sementara kebutuhan mendasar korban seperti rehabilitasi psikologis dan reintegrasi sosial belum sepenuhnya terakomodasi.²

Dalam konteks peradilan, pengadilan negeri memegang peran strategis dalam menjamin perlindungan korban. Proses peradilan seharusnya tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, melainkan juga menjadi sarana pemulihan korban. Akan tetapi, dalam praktiknya, korban sering mengalami *viktimisasi* ketika harus bersaksi di depan sidang, berhadapan langsung dengan pelaku, atau bahkan mengalami ancaman dan intimidasi. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip keadilan

¹ Sandra Putri Olivia Lase, Trubus Rahardiansyah, Maya Indrasti Notoprayitno, "Analisis Hukum Kasus Perdagangan Orang dan Eksploitasi Ekonomi di Indonesia", *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 4, No. 3 (2025), hlm. 114-116.

² S. Jumiati, "Model Perlindungan Korban Perdagangan Orang dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia", *Jurisprudence*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm. 5-7.

substantif yang menuntut agar proses peradilan bersifat ramah korban (*victim-friendly*).

Dampak perdagangan orang terhadap korban jauh melampaui kerugian material, karena mencakup trauma psikologis, stigma sosial, serta hilangnya kesempatan hidup yang layak. Oleh sebab itu, restitusi finansial saja tidak cukup, melainkan harus ada mekanisme rehabilitasi komprehensif yang mengembalikan korban pada posisi bermartabat.³ Dalam kerangka inilah penting untuk menekankan pendekatan berbasis HAM dalam peradilan. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sesungguhnya memiliki mandat untuk memberikan perlindungan yang luas, mulai dari pendampingan hukum, perlindungan identitas, hingga bantuan pemulihan psikologis. Implementasi perlindungan ini masih terkendala oleh keterbatasan anggaran, lemahnya sosialisasi, serta kurangnya pemahaman aparat peradilan mengenai mekanisme perlindungan korban.⁴

Dengan demikian, perlu ada komitmen lebih kuat dari aparat peradilan, termasuk di Pengadilan Negeri Gresik, untuk mengintegrasikan perlindungan korban secara nyata dalam setiap proses persidangan. Gresik sebagai salah satu kawasan industri dengan mobilitas tenaga kerja tinggi memiliki kerentanan tersendiri terhadap praktik perdagangan orang. Dalam situasi seperti ini, pengadilan negeri bukan hanya menjalankan fungsi formal menjatuhkan hukuman, melainkan juga menjadi garda terdepan dalam memastikan pemenuhan hak-hak korban.

Dengan mengadopsi pendekatan hukum yang berorientasi pada korban (*victim-centered approach*), pengadilan dapat memberikan perlindungan identitas, pendampingan hukum, serta mekanisme persidangan yang tidak menimbulkan trauma berulang. Dengan demikian, penelitian mengenai perlindungan hak asasi manusia bagi korban perdagangan orang dalam proses peradilan di Pengadilan Negeri Gresik menjadi penting dan strategis.

B. RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Menjelaskan tentang mekanisme pelaksanaan restitusi sebagai upaya perlindungan hukum terhadap korban.

³ Akhirudin & Ariawan Gunadi, "Tinjauan Hukum Mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dari Perspektif Hukum Positif Indonesia serta Dampaknya terhadap Korban dan Masyarakat", *Lex Generalis*, Vol. 5, No. 10 (2024), hlm. 3-5.

⁴ Agus Sugiarto, "Legal Review Of The Role Of Witness And Victim Protection Institutions Under Indonesian Law", *Justi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14, No. 02 (2024), hlm. 155-157.

2. Menjelaskan tentang perlindungan hak asasi manusia berupa hak restitusi dalam perkara perdagangan orang.

Tujuannya adalah menghadirkan peradilan yang tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga menegakkan martabat manusia.

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini bersifat yuridis normatif, yaitu menitikberatkan pada pengolahan data yang berkaitan dengan isu perdagangan orang. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah berbagai aturan hukum yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yakni dengan mengkaji dan menginterpretasikan peraturan perundang-undangan serta literatur yang berhubungan dengan tindak pidana perdagangan orang. Adapun bahan hukum yang dijadikan rujukan meliputi bahan hukum primer maupun sekunder, antara lain putusan pengadilan, undang-undang, buku, jurnal ilmiah, dan berbagai literatur pendukung lainnya yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hak Asasi Manusia berupa Hak Restitusi dalam Perkara Perdagangan Orang

Perdagangan orang di Indonesia merupakan kejahatan serius yang menimbulkan dampak multidimensional, baik terhadap korban secara individual maupun terhadap masyarakat secara luas. Korban tidak hanya mengalami penderitaan fisik akibat eksploitasi, tetapi juga trauma psikologis, kerugian ekonomi, serta kehilangan hak-hak dasarnya sebagai manusia. Dalam konteks ini, perlindungan hak asasi manusia (HAM) bagi korban perdagangan orang menjadi isu yang krusial dan tidak dapat dipandang sekadar sebagai kewajiban hukum formal, melainkan juga sebagai bentuk komitmen moral dan konstitusional negara untuk menjamin martabat manusia.

Secara normatif, Indonesia telah memiliki landasan hukum yang relatif lengkap dalam mengatur perlindungan korban. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan pengakuan eksplisit terhadap hak-hak korban, termasuk hak atas restitusi, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Meskipun pengadilan menjatuhkan putusan restitusi, banyak korban tidak benar-benar

memperoleh haknya akibat tidak adanya sistem yang jelas dalam memaksa pelaku membayar restitusi⁵

Praktiknya, implementasi perlindungan tersebut seringkali menemui hambatan. Salah satunya adalah lemahnya realisasi restitusi sebagai salah satu bentuk pemulihan hak korban. Restitusi yang idealnya mampu memberikan kompensasi atas kerugian material maupun immaterial justru sering tidak terlaksana secara efektif karena keterbatasan kemampuan finansial pelaku serta lemahnya mekanisme eksekusi putusan pengadilan.

Kompleksitas perlindungan HAM juga tampak dalam kasus-kasus yang melibatkan pekerja migran sebagai korban perdagangan orang. Dalam banyak perkara, pekerja migran Indonesia direkrut melalui jalur ilegal dan kemudian dieksploitasi di luar negeri. Tantangan yang muncul tidak hanya terletak pada pembuktian tindak pidana, tetapi juga pada pemulihan hak-hak korban ketika mereka kembali ke Indonesia. Pekerja migran korban perdagangan orang sering menghadapi hambatan ganda, yakni minimnya akses bantuan hukum serta terbatasnya mekanisme restitusi lintas negara yang dapat dijalankan secara efektif.⁶ Dalam hal ini, aparat penegak hukum di Indonesia dituntut untuk tidak hanya menindak pelaku, tetapi juga berperan aktif dalam memfasilitasi hak korban, khususnya hak restitusi dan reintegrasi sosial.

Di sisi lain, aspek perlindungan HAM juga erat kaitannya dengan peran hakim dalam memutus perkara perdagangan orang. Pertimbangan hakim tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban. Putusan hakim mengenai restitusi seharusnya dipandang sebagai instrumen yudisial yang esensial untuk menjamin keadilan substantif bagi korban.⁷ Namun, realitas menunjukkan bahwa banyak hakim masih menempatkan restitusi sebagai aspek tambahan, bukan sebagai bagian integral dari perlindungan korban.

Akibatnya, hak korban seringkali hanya menjadi simbol normatif tanpa implementasi nyata.

-
- ⁵ Dahlia Sasmita, Hadi Iskandar & Hidayat Hidayat, "Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 7, No. 3 (2024), hlm. 112.
- ⁶ Wahyu Trihartanto & Nynda Fatmawati O., "Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Pekerja Migran Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, Vol. 5, No. 4 (2025), hlm. 3487.
- ⁷ Puspa Indah Harumi & Bambang Santoso, "Tinjauan Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Putusan Restitusi", *Jurnal Verstek*, Universitas Sebelas Maret (2023), hlm. 88.

Selain problem eksekusi restitusi, kompleksitas perlindungan korban juga terlihat dalam aspek koordinasi antar instansi. Proses peradilan yang melibatkan polisi, jaksa, hakim, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta lembaga sosial seringkali berjalan secara parsial. Efektivitas perlindungan korban sangat ditentukan oleh koordinasi lintas sektor.⁸ Jika koordinasi lemah, maka korban rentan mengalami reviktimisasi, baik dalam bentuk intimidasi dari pelaku maupun trauma berulang akibat harus berulang kali memberikan kesaksian tanpa perlindungan psikologis memadai.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa perlindungan HAM bagi korban perdagangan orang di Indonesia menghadapi kompleksitas yang tidak sederhana. Hambatan struktural berupa lemahnya mekanisme restitusi, hambatan kultural berupa stigma sosial, serta hambatan yuridis berupa kurangnya konsistensi hakim dalam menjadikan perlindungan korban sebagai prioritas utama, menunjukkan bahwa sistem hukum masih memiliki celah yang harus diperbaiki. Oleh karena itu, pendekatan perlindungan korban perlu ditempatkan sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana, bukan sekadar tambahan dari proses hukum yang berfokus pada pelaku.

2. Mekanisme Pelaksanaan Restitusi sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Korban

Pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang merupakan salah satu instrumen penting perlindungan hukum yang diakui dalam sistem peradilan Indonesia. Restitusi tidak hanya dipandang sebagai bentuk penggantian kerugian materiil semata, melainkan juga memiliki dimensi pemulihan psikologis dan sosial yang signifikan bagi korban. Dalam konteks hukum pidana modern, keberhasilan suatu putusan tidak hanya diukur dari seberapa berat hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku, tetapi juga dari sejauh mana hak korban dipulihkan. Sayangnya, pelaksanaan restitusi dalam praktik peradilan seringkali menghadapi berbagai hambatan yang membuat fungsi perlindungan hukum belum optimal. Karena itu, diperlukan serangkaian upaya yang dapat memastikan agar hak restitusi benar-benar dilaksanakan sebagai perwujudan perlindungan hukum yang menyeluruh.

Salah satu upaya fundamental adalah memperkuat regulasi yang mengatur mengenai mekanisme pemberian restitusi.

⁸ Ursula Andriani Bui, Saparudin Efendi & Opan Satria Mandala, “Studi Komparatif Pelaksanaan Hak Restitusi Bagi Korban Perdagangan Orang di Indonesia”, *Jurnal Fundamental Justice*, Vol. 5, No. 2 (2023), hlm. 74.

Meskipun Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang secara eksplisit memberikan hak restitusi kepada korban, pelaksanaannya masih sering terhambat oleh ketiadaan petunjuk teknis yang rinci. Kehadiran Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi merupakan langkah penting yang menegaskan prosedur pelaksanaan restitusi dalam peradilan pidana. Peraturan ini menjadi acuan bagi hakim, jaksa, dan aparat pengadilan agar tidak lagi menempatkan restitusi sekadar sebagai norma formal, melainkan sebagai bagian integral dalam setiap putusan yang menyangkut perdagangan orang. Kajian terbaru menunjukkan bahwa kepastian hukum melalui aturan teknis yang jelas berperan besar dalam meningkatkan peluang korban untuk benar-benar memperoleh haknya atas restitusi.

Selain penguatan regulasi, aspek teknis mengenai penentuan besaran restitusi juga perlu mendapat perhatian serius. Dalam praktik peradilan, sering ditemukan hakim yang menjatuhkan putusan restitusi tanpa merinci secara jelas besaran kerugian atau jangka waktu pembayaran, sehingga menyulitkan tahap eksekusi. Ketidaktepatan mengenai rincian restitusi mengurangi efektivitas putusan dan berpotensi merugikan korban.⁹

Oleh karena itu, diperlukan standar yang lebih tegas mengenai bagaimana menghitung kerugian materiil maupun immateriil yang dialami korban, termasuk biaya medis, kehilangan pendapatan, dan penderitaan psikologis. Standar tersebut juga harus mengatur mekanisme penyitaan aset pelaku apabila restitusi tidak dibayarkan, sehingga kepastian pemulihan bagi korban dapat dijamin.

Upaya lain yang krusial adalah meningkatkan keterpaduan antar aparat penegak hukum. Restitusi hanya dapat berjalan apabila penyidik, jaksa, dan hakim bekerja secara sinergis untuk memastikan permintaan restitusi masuk ke dalam proses hukum sejak awal. Apabila jaksa tidak memasukkan restitusi dalam tuntutan, maka peluang korban untuk memperolehnya menjadi sangat kecil meskipun undang-undang mengaturnya.

Dalam konteks ini, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memegang peranan penting. LPSK bukan hanya bertugas memberikan perlindungan fisik atau identitas, tetapi juga mendampingi korban dalam proses administratif pengajuan

⁹ Putri Intan Harumi, "Peninjauan Perlindungan terhadap Korban dalam Putusan Hakim Eksploitasi Orang", *Jurnal Verstek*, Universitas Sebelas Maret, Vol. 11, No. 2 (2023), hlm. 233.

restitusi. Peran LPSK dalam mendampingi korban berfungsi sebagai jembatan antara hak yang dijamin undang-undang dengan implementasi di pengadilan. Dengan demikian, koordinasi yang baik antara aparat penegak hukum dan LPSK akan memperbesar peluang korban memperoleh haknya.

Selain keterpaduan antar lembaga, faktor pengetahuan korban juga sangat menentukan. Banyak korban perdagangan orang tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk mengajukan restitusi. Hal ini diperparah dengan keterbatasan akses terhadap bantuan hukum. Oleh sebab itu, sosialisasi mengenai hak restitusi harus menjadi prioritas, baik oleh pemerintah pusat, aparat daerah, maupun lembaga non-pemerintah yang bergerak di bidang advokasi korban. Sosialisasi hak restitusi diperluas hingga ke masyarakat akar rumput, sehingga korban atau keluarga korban memiliki pemahaman dan keberanian untuk menuntut haknya.¹⁰ Upaya ini harus dibarengi dengan pemberian bantuan hukum gratis agar korban tidak terbebani secara finansial dalam memperjuangkan hak restitusi di pengadilan.

Tidak kalah penting adalah penyediaan sarana dan fasilitas pendukung yang membuat proses pengajuan restitusi lebih ramah bagi korban. Korban perdagangan orang sering kali mengalami trauma berat, sehingga proses peradilan yang bertele-tele justru bisa memperburuk kondisi psikologis mereka. Oleh sebab itu, pendampingan psikologis, penyediaan rumah aman, serta perlindungan identitas menjadi bagian penting dari mekanisme perlindungan hukum. Dengan cara ini, restitusi tidak hanya dipandang sebagai pemberian uang, melainkan sebagai bagian dari pemulihan menyeluruh yang mencakup aspek fisik, mental, dan sosial.

Pada akhirnya, efektivitas restitusi sangat bergantung pada adanya mekanisme pengawasan dan sanksi yang jelas bagi pelaku yang tidak melaksanakan putusan. Tanpa adanya pengawasan yang ketat, restitusi akan berhenti pada tahap putusan pengadilan tanpa pernah benar-benar diterima oleh korban. Dengan demikian, keadilan substantif dapat tercapai, bukan hanya dengan menghukum pelaku, tetapi juga dengan memulihkan hak-hak korban secara menyeluruh.

¹⁰ S. D. Vitasari, "Pelaksanaan Pemberian Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang", *Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Neliti (2021), hlm. 56.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Perdagangan orang merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga menyisakan trauma mendalam, stigma sosial, dan hilangnya martabat korban. Meskipun Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang cukup lengkap melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, implementasi perlindungan korban, khususnya pemenuhan hak restitusi, masih menghadapi hambatan signifikan.

Hambatan tersebut meliputi lemahnya mekanisme eksekusi, keterbatasan kemampuan finansial pelaku, kurangnya konsistensi hakim, serta minimnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. Dalam konteks ini, restitusi tidak boleh dipandang sebatas kompensasi finansial, tetapi harus menjadi instrumen pemulihan menyeluruh yang mencakup aspek psikologis, sosial, dan ekonomi korban.

2. Saran

Optimalisasi restitusi memerlukan penguatan regulasi teknis, sinergi yang solid antara penyidik, jaksa, hakim, dan LPSK, serta peningkatan pengetahuan korban tentang hak-haknya. Selain itu, penyediaan bantuan hukum, dan perlindungan identitas menjadi bagian integral dari proses peradilan yang berkeadilan. Dengan langkah-langkah tersebut, sistem peradilan pidana dapat bergerak dari sekadar menghukum pelaku menuju pemulihan hak-hak korban secara substantif.

Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan berbasis hak asasi manusia, yang menempatkan korban bukan hanya sebagai objek hukum, tetapi sebagai subjek yang berhak atas perlindungan dan pemulihan martabatnya.

REFERENSI

- Agus Sugiarto, "Legal Review Of The Role Of Witness And Victim Protection Institutions Under Indonesian Law", *Justi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14, No. 02 (2024).
- Akhirudin & Ariawan Gunadi, "Tinjauan Hukum Mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dari Perspektif Hukum Positif Indonesia serta Dampaknya terhadap Korban dan Masyarakat", *Lex Generalis*, Vol. 5, No. 10 (2024).

- Dahlia Sasmita, Hadi Iskandar & Hidayat Hidayat, "Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 7, No. 3 (2024).
- Putri Intan Harumi, "Peninjauan Perlindungan terhadap Korban dalam Putusan Hakim Eksploitasi Orang," *Jurnal Verstek*, Universitas Sebelas Maret, Vol. 11, No. 2 (2023).
- Puspa Indah Harumi & Bambang Santoso, "Tinjauan Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Putusan Restitusi", *Jurnal Verstek*, Universitas Sebelas Maret (2023).
- Sandra Putri Olivia Lase, Trubus Rahardiansyah, Maya Indrasti Notoprayitno, "Analisis Hukum Kasus Perdagangan Orang dan Eksploitasi Ekonomi di Indonesia", *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 4, No. 3 (2025).
- S. Jumiati, "Model Perlindungan Korban Perdagangan Orang dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia", *Jurisprudence*, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- S. D. Vitasari, "Pelaksanaan Pemberian Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Neliti (2021).
- Ursula Andriani Bui, Saparudin Efendi & Opan Satria Mandala, "Studi Komparatif Pelaksanaan Hak Restitusi Bagi Korban Perdagangan Orang di Indonesia", *Jurnal Fundamental Justice*, Vol. 5, No. 2 (2023).
- Wahyu Trihartanto & Nynda Fatmawati O, "Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Pekerja Migran Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, Vol. 5, No. 4 (2025).